

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45). Hukum merupakan sebuah pedoman tingkah laku berbangsa dan bernegara dan hukum mengatur segala tingkah laku masyarakat Indonesia. Setiap tindakan memiliki ketentuan dan aturan masing-masing hal tersebut telah diatur oleh hukum.

Ada dua bidang hukum yang terdiri dari hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan dalam masyarakat, sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Didalam hukum pidana terdapat istilah tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang dimana perbuatan tersebut disertai ancaman.

Salah satu yang termasuk tindak pidana yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan moral seseorang yang didasari oleh pola hidup, lingkungan sosial, budaya politik, kesejahteraan sosial dan tuntutan ekonomi. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dapat merugikan orang lain bahkan berimbas pada pelaku itu sendiri dan berdampak pada perekonomian Indonesia dan

juga berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Intensitas perbuatan korupsi diberbagai negara berbeda-beda tergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan penegakan hukum yang ada pada suatu negara.¹

Dari hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi nomor 6 dari 133 negara di dunia, sedangkan menurut Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memiliki tingkat korupsi lebih rendah daripada negara Vietnam, Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Singapura². Hal ini menunjukkan bahwa, Indonesia harus bekerja lebih ekstra dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ditambah lagi dengan *mindset* masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa korupsi adalah sesuatu yang wajar dan menguntungkan sehingga *mindset* tersebut harus dirubah agar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik.

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian di revisi menjadi UU Nomer 20 Tahun 2001. Pada UU Nomer 31 Tahun 1999 jo. UU Nomer 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian pada UU Nomer 31 Tahun 1999 jo. UU

¹ Djoko Sumaryanto. *Pembalikan Beban Pembuktian*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal 2.

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 78.

Nomer 20 Tahun 2001 pasal 3 menjelaskan mengenai perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Dengan adanya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menjadi titik terang masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Korupsi sangat merugikan semua pihak, baik orang-orang yang terlibat atau tidak sehingga saat ini korupsi sudah menyebar ke seluruh sektor pemerintah.

Tindak pidana korupsi dapat bermula dari sektor mana saja, tak terkecuali sektor publik (pemerintahan). Dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, pejabat-pejabat publik dapat dengan mudah menekan atau memeras orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah⁴. Hal tersebut terjadi karena adanya perjanjian rahasia antara si pelaku korupsi atau koruptor dengan orang yang membutuhkan jasanya.

Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi pejabat pemerintah daerah yaitu mantan Bupati Semarang periode 2000-2005, BG. BG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri (PN) Ungaran dalam kasus pengadaan buku ajar SD/MI tahun 2004 senilai Rp. 5,8 Miliar. BG melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU Nomer 31 Tahun 1999 jo. UU Nomer 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat 1 KUHP. Pengadilan Negeri (PN) Ungaran menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan serta wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar

Rp. 321.000.000 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dari total kerugian negara yang mencapai Rp. 3,5 Miliar. Berdasarkan putusan tersebut, terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah dan keluarlah putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah yang hukumannya berkurang menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi satu bulan penjara. Menyikapi vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terpidana melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada akhirnya, tanggal 21 April 2010, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan nomor 793K/PID.SUS/2009 yang menolak kasasi terpidana dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah. Setelah putusan Mahkamah Agung (MA) keluar dan akan dieksekusi putusan perkara tersebut, BG melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah 3 tahun menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akhirnya BG ditangkap di Babarsari, Sleman pada Jumat sore pukul 17.00 WIB (25/04/2014) saat mengisi ceramah di sebuah rumah samping Masjid At-Taqwa, Kompleks Yadara-PJKA dan kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk menjalani putusan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik terhadap kasus ini yaitu apa saja peran Jaksa dalam kasus BG yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN JAKSA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 793K/PID.SUS/2009)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009 ?
2. Apakah yang menjadi kendala dan solusi Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan dalam Ilmu Hukum, keterampilan di bidang penegakkan hukum dan menambah kepustakaan khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi, lembaga hukum dan masyarakat agar mempunyai gambaran mengenai peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Semarang.

E. Terminologi

Terminologi dari judul ini adalah :

1. Peran menurut Edy Suhardono adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.³
2. Jaksa menurut pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai

³Suhardono, Edy. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 15.

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Tindak Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴
4. Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap agar melakukan pelanggaran kewajibannya.⁵
5. Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kabupaten Semarang menurut Wikipedia adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ibukotanya adalah kota Ungaran, kabupaten semarang berbatasan dengan Kota Semarang di utara, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur, Kabupaten Boyolali di timur

⁴Diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1> pada Minggu 12 Mei 2019 pukul 22.11 WIB.

⁵ Mochtar Lubis & James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta, 1995, hal 86.

dan selatan, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal di barat.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metodologi Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Dimana menggunakan data sekunder dalam penelitian awal yang selanjutnya menggunakan data primer yang didapat langsung dari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran Jaksa dalam menangani suatu kasus tindak pidana. Bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan adalah kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari materi kepustakaan seperti literatur dan makalah tentang pemecahan perkara pidana dan penelitian yang secara langsung di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Berikut sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer

⁶Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Kabupaten_Semarang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang), pada Senin, Mei 6 2019 pukul 09.32 WIB.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) UU Nomer 31 Tahun 1999 jo. UU Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti:

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Artikel
- d) Karya ilmiah
- e) Makalah
- f) Koran

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah buku, catatan, alat tulis dan *smartphone*.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 16 Cirebon, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50517.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan terdapat beberapa tahapan dalam pengumpulan data. Tahapan proses pengumpulan data tersebut, antara lain :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyajikan atau menampilkan data-data yang telah didapat di lapangan.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara dan diverifikasi.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan yang dijabarkan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pengertian-pengertian dari tujuan pustaka dalam proposal penelitian. Bagian ini memuat penjelasan secara ringkas tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, dan Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi pembahasan rumusan masalah yang ada, yaitu berupa peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009 dan kendala serta solusi Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009.
4. BAB IV PENUTUP yang berisi kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.